

**ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP  
PELAKU PERUSAKAN DAN PENCEMARAN  
LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

**Oleh : Erland Junior Samad<sup>2</sup>  
Dani Robert Pinasang<sup>3</sup>  
Djefry W. Lumintang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang sanksi terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan oleh perusahaan dan bagaimanakah penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan sanksi terhadap tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan oleh perusahaan adalah bahwa pada dasarnya tindak pidana lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang yang dilakukan dengan mencemarkan atau merusak lingkungan, dan tindak pidana dalam undang-undang ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), sehingga pelakunya pantas untuk di hukum. Berdasarkan Undang-undang yang telah diterapkan. 2. Penerapan asas *ultimum remedium* dimaksudkan jika sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencapai tujuan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, pemberlakuan sanksi pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dalam kaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 97 sampai dengan Pasal. 120 UUPPLH. Penerapan sanksi pidana menurut asas '*ultimum remedium*' adalah lebih bermanfaat daripada penerapan sanksi-sanksi lainnya dalam rangka menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Namun seperti pada penegakan hukum pada umumnya, maka penegakan hukum pidana dalam lingkungan hidup tidak terlepas dari kendala maupun kesulitan di lapangan yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

Kata Kunci : Asas *Ultimum Remedium*, Pelaku Perusakan, Pencemaran, Lingkungan Hidup

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm Tahun 1972, masalah-masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa, walaupun sebelumnya masalah lingkungan hidup hanya mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak itu berbagai himbuan dilontarkan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan manusia yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan. Tetapi nampaknya himbuan tersebut belum mendapat perhatian dari berbagai kalangan.<sup>5</sup>

Masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi telah menjelma menjadi sebuah isu global yang harus dibahas melalui konferensi internasional. Disatu pihak terdapat sejumlah manusia di berbagai negara yang menderita kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mempengaruhi lingkungasn hidupnya, sementara dipihak lain negara-negara berpacu mengejar pembangunan dan kemajuan yang memaksa lingkungan hidup menjadi rusak dan tercemar dengan berbagai dimensinya.<sup>6</sup>

Kenyataan yang ada saat ini, bahwa terjadi eksploitasi yang berlebihan dan bahkan tidak terkendali yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup sehingga telah banyak menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber alam dan menimbulkan dampak buruk, baik terhadap manusia, maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Para pelaku usaha sering mengabaikan keberlanjutan fungsi lingkungan, tetapi hanya tertuju pada bagaimana mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari lingkungan tersebut.

"Kerusakan pada sumber-sumber alam yang ada tidak saja akan mengarah kepada kepunahan manfaat sumber alam tersebut untuk kehidupan manusia, melainkan akan menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber alam lainnya. Kebijakan pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan secara saksama

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 15071101413

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hal. 1.

<sup>6</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 28

hubungan kait-mengait dan saling ketergantungan antara berbagai masalah.”<sup>7</sup>

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaedah-kaedah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, sebagaimana yang dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>8</sup>

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan Lingkungan Hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No 23 tahun 1997, ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No 23 tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah berhubungan dengan tindak pidana.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkenan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain (penegakan hukum lainnya) telah diupayakan dan gagal (daya kerja subsidiaritas hukum pidana).

Hukum mempunyai kedudukan dalam arti penting dalam pemecaha masalah lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun hukum bukanlah satu-satunya sarana untuk menampung kebutuhan masyarakat terhadap pemecahan masalah lingkungan hidup, peran serta pengadilan dan pemahaman terhadap substansi hukum lingkungan juga diperlukan. Dalam hal ini perlu kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dan keseimbangan hubungan atara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan serta antara hak dan kewajiban.

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Disiplin hukum ini hadir sejalan dengan perkembangan masalah lingkungan hidup yang mengalami banyak persoalan sehubungan dengan pembangunan. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan dengan segala aspeknya supaya tidak terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan dan kemerosotan fungsi lingkungan.<sup>9</sup>

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun

---

<sup>7</sup>Koesnadi Hardjasumantri., *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 1992, hal. 29

<sup>8</sup>ST Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku.I Bina

Cipta, Bandung, 1998, hal.46.

<sup>9</sup> N H T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta,2006, hal. 36

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan umum angka 6 dikuatkan pada pasal 100 asas *subsidiaritas* dihapus dan diganti menjadi asas *ultimum remedium* yang dirumuskan sebagai berikut : Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Ketentuan ini hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.<sup>10</sup>

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu UU yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau sanksi perdata, kemudian baru diatur tentang sanksi pidana. Jadi apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata terakhir atau *ultimum remedium*.

Penerapan *ultimum remedium* ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Namun memang dalam perkembangannya penerapan *ultimum remedium* ini mengalami kendala – kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar – benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut UU yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalalah yang menjadi pilihan utama (*premium remedium*).

Dalam proses pidana seseorang diberi hukuman supaya dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya ataupun kekeliruannya dihadapan masyarakat yang telah di rugikan

olehnya. Pidana dapat dijadikan obat utama dan dapat pula dijadikan obat terakhir bagi proses hukuman kepada para pelanggarnya.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam Pasal.13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu:

- a. pencegahan
- b. Penanggulangan ; dan
- c. Pemulihan

Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempumakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Sumber utama yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan adalah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung peri kehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan. Tidak jarang terjadi manusia yang melakukan over eksploitasi itu

---

<sup>10</sup> Syahrul Machmud., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penegakan Hukum Administrasi, Perdata dan Pidana Menurut UU. No. 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 219.

<sup>11</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, hal. 1.

didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan material.

Apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi, sehingga bagian dari penegakan hukum lingkungan hidup agar semua pihak melalui ancaman sanksi ini dapat berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata yang meliputi, ganti rugi, pembayaran uang paksa untuk pemulihan lingkungan yang telah rusak dan tercemar, dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No 23 tahun 1997, ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No 23 tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Penegakan hukum lingkungan tentunya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana, perdata dan administratif bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Sanksi Terhadap pelaku Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan
2. Bagaimanakah Penerapan asas *Ultimum Remedium* Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma

(kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Lingkungan, khususnya berkaitan dengan penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana lingkungan, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepastakaan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab permasalahan, analisis dilakukan dengan cara melakukan deskripsi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur persoalan lingkungan, dengan mengklasifikasikannya atas dasar lingkup berlakunya norma hukum tersebut, termasuk juga pemaknaan terhadap perlindungan yang diberikan oleh norma hukum yang bersangkutan

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tentang Sanksi Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan**

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, dalam hal ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian*

*Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat<sup>13</sup>. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup.<sup>14</sup> kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>15</sup>

Ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*).

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam 98 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”.

Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam

memerikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain (penegakan hukum lainnya) telah diupayakan dan gagal (daya kerja subsidiaritas hukum pidana).<sup>16</sup>

Pola penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi kedalam 3 tahapan pokok, yakni: a. tindakan pre-emptive; b. tindakan preventif; dan c. tindakan represif.

Penegakan Hukum Lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

#### 1) Penegakan Hukum Lingkungan Administratif.

Upaya penegakan Hukum Lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum tersebut diterapkan melalui sanksi administratif seperti yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, yang terdiri dari:

- a) teguran tertulis;
- b) paksaan pemerintah;
- c) pembekuan izin lingkungan; atau
- d) pencabutan izin lingkungan.

#### 2) Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi

<sup>13</sup> Mira Rosana, 2018, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan, hlm. 156

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 6.

<sup>15</sup> Samsul Wahidin., *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 104.

<sup>16</sup> Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran alam, Jakarta, 2006, hal. 295

masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### 3) Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut:

- a) sanksi administratif, sanksi perdata, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
- b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
- c) akibat perbuatan pelaku relatif besar; dan
- d) perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.<sup>17</sup>

UUPPLH, dalam penjelasan umumnya, hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultima ratio*, yang diberlakukan asas *prema ratio* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Memperhatikan pertimbangan huruf “a” sampai dengan huruf “e” Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyebutkan:

- “a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.<sup>18</sup>

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa kepentingan yang akan dilindungi dalam UUPPLH yaitu kehidupan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup tersebar di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Di dalam UU No. 23 Tahun 1997 (UUPPLH), tentang tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan dalam empat pasal yang intinya sebagai berikut:

1. Pasal 41:
  - (1) Secara melawan hukum dengan sengaja

<sup>17</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Graha Ilmu, 2012, hal.159

<sup>18</sup> Hadi Setia Tunggal, Op-Cit., hlm. 1.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, 2007, hlm. 88.

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Di dalam rumusan Pasal 41 ayat (1) ini ada dua tindak pidana lingkungan hidup yaitu:

- a. Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja;
- b. Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.

2. Pasal 42;

(1) Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>20</sup>

3. Pasal 43;

Tindak pidana dalam pasal ini dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (1) sebagai b

Perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur dalam UUPPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu : “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Berdasarkan Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH, tindak pidana lingkungan yaitu berupa:

1. Pasal 98 UUPPLH

a. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

b. Pasal 98 ayat (2) UUPPLH

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

c. Pasal 98 ayat (3) UUPPLH

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan orang luka berat atau mati.

2. Pasal 99 UUPPLH

a. Pasal 99 ayat (1) UUPPLH

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

b. Pasal 99 ayat (2) UUPPLH

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

c. Pasal 99 ayat (3) UUPPLH

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 99 UUPPLH, dilakukan dengan kelalaian.

3. Pasal 100 UUPPLH

a. Pasal 100 ayat (1) UUPPLH

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.

b. Pasal 100 ayat (2) UUPPLH

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH, tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 93-95.

dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian, penjelasan umum UUPPLH, menyatakan “Penegakan hukum pidana lingkungan yang memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.”<sup>21</sup>

4. Pasal 101 UUPPLH

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.

Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 102 UUPPLH

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

6. Pasal 103 UUPPLH

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.

7. Pasal 104 UUPPLH

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

8. Pasal 105 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pasal 106 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pasal 107 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pasal 108 UUPPLH

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan.

12. Pasal 109 UUPPLH

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin

lingkungan.

13. Pasal 110 UUPPLH

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

14. Pasal 111 UUPPLH

a. Pasal 111 UUPPLH ayat (1)

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

b. Pasal 111 UUPPLH ayat (2)

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.

15. Pasal 112 UUPPLH

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.

16. Pasal 113 UUPPLH

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

17. Pasal 114 UUPPLH

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

18. Pasal 115 UUPPLH

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusakkan lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk

---

<sup>21</sup> Hadi Setia Tunggal, OP-Cit, hlm. 63.

menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.

Pengertian secara otentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, dicantumkan dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH memberikan adalah:

“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui bakumutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Adapun unsur dari pengertian “pencemaran lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH, yaitu:

1. masuknya atau dimasukkannya :
  - makhluk hidup,
  - zat,
  - energi, dan atau
  - komponen lain ke dalam lingkungan.
2. dilakukan oleh kegiatan manusia;
3. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka (13) UUPPLH, yaitu: “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Baku mutu lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, meliputi:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan, dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, diatur dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, memberikan penjelasan terhadap baku mutu tersebut, sebagai berikut:

- “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
- “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien.
- “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
- “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Pengertian istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut:

“tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu:

1. adanya tindakan;
2. menimbulkan:
  - perubahan langsung atau
  - tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan

### 3. Melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.<sup>22</sup>

Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam peraturan pemerintah. Kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH, meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksud “produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”.

- “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk

menghasilkan biomassa.

- “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.
- “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.
- “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.
- “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Memperhatikan, uraian terdahulu tampak bahwa teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dalam UUPPLH tidak lagi luas dan abstrak, sebagaimana tercantum dalam UUPPLH. Rumusan dalam UUPPLH dapat memberi ruang gerak bagi penegak hukum (hakim) untuk melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang lingkungan karena ia (hakim) mempunyai semangat dan kepedulian untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup. Atau, juga dapat menyulitkan penegak hukum pidana lingkungan, sebab jika aparat penegak hukum (termasuk hakim) tidak peka dalam merespon perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup, dapat memberi peluang bagi penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain (“kepentingan pribadi”).

### **B. Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia**

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim,

<sup>22</sup> Lihat, UU. No. 32 Tahun 2009

harus pula memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administratif.

Masalah pencemaran/perusakan lingkungan bisa jadi bersumber dari kegiatan-kegiatan badan usaha yang di dalamnya terdapat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdayaguna, tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku.

Sampai saat ini, sudah banyak kasus pencemaran/pengrusakan lingkungan yang telah dibawa ke dalam proses peradilan, di antaranya pencemaran Teluk Buyat, Lumpur Lapindo di Sidoarjo dan kasus ilegal logging yang melibatkan Adelin Lis (Direktur Keuangan PT. KNDI) di Sumut. Namun sayangnya, penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut dalam membuahkan hasil optimal, tidak memberikan pembelajaran dan menghasilkan efek jera yang bisa diharapkan untuk dilakukannya pemulihan dan menghentikan pengrusakan/pencemaran agar tidak terulang lagi.

Bahkan di tengah keadaan yang memprihatinkan tersebut, korporasi yang diduga melakukan pencemaran/pengrusakan lingkungan justru melakukan serangan balik melalui SLAPP Suit (*Strategis Lawsuit Against Public Participation*), yakni strategi hukum untuk meredam/membungkam masyarakat yang kritis terhadap pencemaran/pengrusakan yang dilakukan korporasi. Beberapa bentuk SLAPP Suit yang dilakukan oleh korporasi di antaranya gugatan PT. Newmont Minahasa Raya terhadap individu dan organisasi lingkungan hidup. Juga, perusahaan media pun tidak luput dari gugatan perusahaan yang dinilai sebagai perusak lingkungan, sebagaimana terjadi dalam gugatan PT. Risu Andalan Pulp & Paper terhadap Koran Harian Tempo.<sup>23</sup> Dalam hal ini perlu dikembangkan konsep tanggungjawab korporasi

(*corporate liability*).

Adapun tujuan dari penegakan hukum lingkungan esensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Ninik Suparni seperti yang dikutip oleh Syachrul Machmud mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan.

Joko Subagio mengatakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.<sup>24</sup> Selanjutnya dikatakan oleh beliau bahwa penegak hukum dalam lingkungan hidup berkait berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya itu sendiri. Daud Silalahi sebagaimana dikutip oleh Syachrul Machmud mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup :

- a. Pengembangan sistem penegakan hukum;
- b. Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum;
- c. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum;
- d. Peninjauan kembali undang-undang gangguan.

Proses penegakan hukum lingkungan jauh lebih rumit daripada delik lain karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik.<sup>25</sup> Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut :

<sup>23</sup><https://m.liputan6.com/news/read/1617649/tempo-kalah> , diakses juni, 2022

<sup>24</sup> Joko Subagio, Op-Cit, hlm. 84.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2005, hal. 50

1. Perundang-undangan
  2. Penentuan Standar
  3. Pemberian izin
  4. Penerapan
  5. Penegakan hukum
- Kemudian berputar lagi ke perundang-undangan, apabila dalam prakteknya ternyata dari mata rantai ada kelemahan termasuk perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan termasuk hukum sangat sukar dipahami, sehingga perlu spesialisasi dalam memelihara, mempertahankan dan menegakkannya. Dari mata rantai siklus pengaturan perencanaan kebijakan hukum lingkungan, dapat dilihat bahwa dimanapun dan terlebih-lebih di Indonesia yang paling lemah adalah penegakan hukum.

Di Indonesia, selain sebab-sebab yang umum sifatnya, artinya terdapat di seluruh dunia, terdapat pula sebab-sebab yang khusus. Hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Yang bersifat alamiah,
2. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah,
3. Khusus untuk penegakan hukum lingkungan, para penegak hukum belum mantap dan profesional,
4. Masalah pembiayaan yang besar.<sup>26</sup>

Menurut Hamdan, bahwa penerapan sanksi pidana menurut asas '*ultimum remedium*' adalah lebih bermanfaat daripada penerapan sanksi-sanksi lainnya dalam rangka menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Namun seperti pada penegakan hukum pada umumnya, maka penegakan hukum pidana dalam lingkungan hidup tidak terlepas dari kendala maupun kesulitan di lapangan yang diakibatkan oleh beberapa faktor.<sup>27</sup>

Adapun faktor-faktor yang secara umum dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil

karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Dari faktor hukumnya ada beberapa hal yang memberi kemungkinan atau dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Karena akibat dari tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan baru akan terasa setelah selang beberapa waktu (tahun) bahan-bahan pencemaran itu berakumulasi. Dalam hal yang demikian sukar untuk dapat menentukan siapa yang bersalah, sehingga masalah penerapan sanksi pidana menemui kendala.

Demikian juga mengenai faktor penegak hukum, pencemaran yang dilakukan di sungai biasanya terkait dengan suatu zat (kimia) pencemar tertentu yang buka merupakan persoalan yang dapat ditetapkan secara yuridis, yang dapat ditangani begitu saja oleh penegak hukum. Diperlukan suatu keterampilan dan keahlian sendiri.

Sedangkan faktor yang ketiga, dalam tindak pidana pencemaran yang mempunyai pengaruh adalah sarana atau alat laboratorium yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan pemeriksaan sampel. Akibat tidak memadainya sarana atau alat laboratorium sehingga pemeriksaan sering diragukan, bahkan bisa dibantah oleh pelaku/tersangka.

Sebenarnya kendala yang dihadapi dapat diminimalkan, dengan menerapkan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH, yang berbunyi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri lingkungan hidup.

Penerapan Asas *ultimum remedium* hukum pidana sebagai upaya terakhir, atau penjatuhan pidana jika sanksi-sanksi hukum lainnya (administratif atau perdata) terbukti tidak memadai dalam menanggulangi kasus lingkungan hidup. Pandangan ini tidak sepenuhnya mengandung kebenaran atau mutlak untuk dijalankan, oleh karena bisa terjadi adanya keengganan pihak pemerintah untuk melakukan tindakan administratif atau pemerintah setempat enggan untuk terlibat dalam kasus tersebut karena adanya hubungan kepentingan personal yang mana pengusaha tersebut memiliki hubungan dengan partai politik atau pihak penguasa, apakah tetap

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 53-55.

<sup>27</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran*

*Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 119.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 120.

melaksanakan hukum pidana sebagai upaya terakhir, sementara telah terjadi pelanggaran terhadap lingkungan bahkan telah menimbulkan kerugian serta tidak sejalan dengan amanat yang ada dalam UUPPLH.

Dalam penjelasan umumnya, konsep ini hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Ketentuan ini hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.<sup>29</sup>

Dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan seharusnya perlu penerapan sanksi pidana yang bersifat *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan<sup>30</sup>.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan”, maka untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH, berlaku asas *ultimum remedium*.

Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Ketentuan Pasal 97 UUPPLH, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai “*rechtsdelicten*” yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan

tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Kejahatan (*rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung dari suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran bathin manusia dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat tanpa memperhatikan undang-undang pidana.

Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum., pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH – 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materil jika tindak pidana materil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala ecological impact, artinya tindak pidana formal dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.

Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau

---

<sup>29</sup> Syahrul Machmud., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penegakan Hukum Administrasi, Perdata dan Pidana Menurut UU. No. 32 Tahun 2009, Graha

Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 219.

<sup>30</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Pusat penerbitan dan cetakan (AUP), 2016, hlm. 8.

perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.

Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH, jika di simak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formal.

Terkait dengan tindak pidana yang selain mengandung delik formal dan materiil, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut hendaknya mendakwakan pelaku dengan dakwaan alternatif dan kumulatif. Artinya, jika dakwaan berdasarkan tindak pidana materiil tidak berhasil dibuktikan, maka dakwaan berdasarkan tindak pidana formal dapat dilakukan.

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, bahwa UUPPLH dalam penjelasan umumnya, hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (ulmitimum remedium) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas ultimum

remedium, yang diberlakukan asas premium remedium (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Ketentuan Pasal 97 UUPPLH, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai "rechtsdelicten" yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu "onrecht" hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Kejahatan (rechtsdelicten) merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung dari suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran bathin manusia dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat tanpa memperhatikan undang-undang pidana.

Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum., pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH – 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk

memperkuat sistem tindak pidana materil jika tindak pidana materil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala ecological impact. Artinya tindak pidana formal dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.

Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi terhadap tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan oleh perusahaan adalah bahwa pada dasarnya tindak pidana lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang yang dilakukan dengan mencemarkan atau merusak lingkungan, dan tindak pidana dalam undang-undang ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), sehingga pelakunya pantas untuk di hukum. Berdasarkan Undang-undang yang telah diterapkan.
2. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, maka penerapan asas *ultimum remedium* dimaksudkan jika sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencapai tujuan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, maka pemberlakuan sanksi pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dalam kaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 97 sampai dengan Pasal. 120 UUPPLH.

Penerapan sanksi pidana menurut asas '*ultimum remedium*' adalah lebih bermanfaat daripada penerapan sanksi-sanksi lainnya dalam rangka menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Namun seperti pada penegakan hukum pada umumnya, maka penegakan hukum pidana dalam lingkungan hidup tidak terlepas dari kendala maupun kesulitan di lapangan yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

### B. Saran

1. Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga dapat membuat efek jera kepada pelaku sehingga tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat di eliminir.

2. Mengingat banyaknya faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam keberhasilan penegakan hukum lingkungan, serta keberadaan hukum lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan harus mendapat dukungan dari berbagai bidang ilmu, maka perlu disusun suatu perundangan atau hukum positif yang mengandung konsepsi dan pemikiran yang inovatif baik hukum substantif terlebih hukum procedural secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, 2007.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Pusat penerbitan dan pecetakan (AUP), 2016.
- Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2013.
- Hamzah Andi., *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Hamdan M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 1999.
- Danusaputro Munadjat ST, *Hukum Lingkungan*, Buku.I Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Husein M. Harun, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Mira Rosana, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*, *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan, 2018.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- ., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penegakan Hukum Administrasi, Perdata dan Pidana Menurut UU. No. 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Wahidin Samsul., *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- P. Joko Subagyo, S.H., *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, 2022.

**Sumber Lain:**

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

**Internet:**

<https://m.liputan6.com/news/read/1617649/tempo-kalah>